



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 400/PID.SUS/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Soni Hiwan Pgl. Soni Als. Sapia Bin Markis (Alm);

Tempat lahir : Pasar Bukit Rawang Bakung (Kab. Pesisir Selatan);

Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/17 Juli 1979;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Olo Macang Rawang Bakung, Kenagarian Pasar Bukit Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan (Narapidana Lapas Kelas II A Padang);

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan, karena Terdakwa sedang menjalani hukuman di LP Kelas II A Padang;

Terdakwa ditingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut,

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 17 Oktober 2024 Nomor 400/PID.SUS/2024/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 400/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 400/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pnn., tanggal 24 September 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tanggal 1 Juli 2024 Nomor Reg. Perkara PDM-16/PAINAN-Enz.2/06/2024 yang berbunyi sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (2) Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 (2) Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 (2) Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana terhadap Terdakwa dengan No.Reg. Perk.PDM-16/PAINAN-Enz.2/06/2024 tanggal 27 Agustus 2024 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Soni Hiwan Pgl Soni Als Sapia Bin Markis (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 400/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Soni Hiwan Pgl Soni Als Sapia Bin Markis (Alm) dengan pidana Mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket besar sabu yang dibungkus dengan plastik bening bertuliskan Very Good kemudian dimasukkan ke dalam plastik kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang dan dilapisi dengan plastik bening bertuliskan Very Good;
 - 1 (satu) buah paper bag merk Kiky warna biru motif warna- warni;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A57 warna hijau muda dengan nomor IMEI 860173066199492; 860173066199484 yang didalamnya terpasang simcard Telkomsel dengan nomor +628368565978;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza warna hitam Nopol B 2469 SZM dengan nomor rangka MHKM5EA3JHK086597 dan nomor mesin 1NRF342142 beserta kunci dan STNK atas nama PT Surya Sudeco nomor C2121755;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Debit BRI warna biru dengan nomor 6013012222214782;
 - Uang tunai sejumlah Rp71.000,00 (tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRISimpedes dengan nomor rekening 5478-01-032566-53-1;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo Y22 warna biru muda dengan nomor IMEI 865984062124374; 865984062124366 yang didalamnya terpasang simcard Telkomsel nomor +6283117637782 dan +682185342957;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 400/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo Y27 5G warna hitam dengan nomor IMEI 865977068908071; 865977068908063, yang didalamnya terpasang simcard Telkomsel nomor +6282289254937;
- 1 (satu) lembar buku rekening tabungan BRI Britama nomor rekening 0669-01-032105-50-7 atas nama Rizaldi Putra;
- 1 (satu) buah kartu debit BRI Junio nomor 6013010854684751;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Dodi Afrianto Saksi Dodi Als Todik;

4. Membebaskan kepada negara membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dalam perkara Terdakwa Soni Hiwan Pgl. Soni Als Sapia Bin Markis (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana tersebut Pengadilan Negeri Painan telah menjatuhkan putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pnn., tanggal 24 September 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Soni Hiwan Pgl. Soni Als. Sapia Bin Markis (Alm) tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Untuk Membawa Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket besar sabu yang dibungkus dengan plastik bening bertuliskan Very Good kemudian dimasukkan ke dalam plastik kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang dan dilapisi dengan plastik bening bertuliskan Very Good;
 - 1 (satu) buah paper bag merk Kiky warna biru motif warna-warni;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 400/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A57 warna hijau muda dengan nomor IMEI 860173066199492, 860173066199484 yang di dalamnya terpasang simcard Telkomsel dengan nomor +628368565978;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza warna hitam nopol B 2469 SZM dengan nomor rangka MHKM5EA3JHK086597 dan nomor mesin 1NRF342142 beserta kunci dan STNK atas nama PT Surya Sudeco nomor C2121755;
 - 1 (satu) buah kartu ATM debit BRI warna biru dengan nomor 6013012222214782;
 - Uang tunai sejumlah Rp71.000,00 (tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 5478-01-032566-53-1;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo Y22 warna biru muda dengan nomor IMEI 865984062124374, 865984062124366 yang di dalamnya terpasang simcard Telkomsel nomor +6283117637782 dan +682185342957;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo Y27 5G warna hitam dengan nomor IMEI 865977068908071, 865977068908063, yang di dalamnya terpasang simcard Telkomsel nomor +6282289254937;
 - 1 (satu) lembar buku rekening tabungan BRI Britama nomor rekening 0669-01-032105-50-7 atas nama Risaldi Putra;
 - 1 (satu) buah kartu debit BRI Junio nomor 6013010854684751;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dodi Afrianto Pgl. Dodi Als. Todik;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 400/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Nomor 24/Akta Pid/2024/PN Pnn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Painan bahwa pada tanggal 30 September 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 56/Pid.Sus/ 2024/PN Pnn., tanggal 24 September 2024;
2. *Relaas* pemberitahuan permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Painan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Surat/*Relaas* Pemberitahuan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Painan masing-masing tanggal 1 Oktober 2024 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas banding Perkara Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN. Pnn., tanggal 24 September 2024 tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja mulai terhitung hari berikutnya setelah *Relaas* pemberitahuan ini diterima;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tidak diikuti dengan memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pnn., tanggal 24 September 2024 yang dimintakan banding tersebut, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 400/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan dalam penerapan hukum atau kekeliruan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Untuk Membawa Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram"** oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana lamanya pidana yang dijatuhkan telah tepat dan adil karena telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 115 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Pnn., tanggal 24 September 2024, yang dimintakan banding tersebut:

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 400/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024 oleh kami H. Asmuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Admiral, S.H., M.H., dan Yosdi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal 14 November 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dasri, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

I. Admiral, S.H., M.H.

H. Asmuddin, S.H., M.H.

II. Yosdi, S.H.

Panitera Pengganti,

Dasri, S.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 400/PID.SUS/2024/PT PDG